

# **ANALISIS PERMODALAN KOPERASI DAN PERSEROAN TERBATAS (PT)**

Disusun Oleh:

**Nur Alipha Suryadi Putri**

**C2210020**

## **KAJIAN MINOR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Akuntansi



**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN**

**PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, petunjuk serta keridhoan Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini, yang berjudul “ANALISIS PERMODALAN DI KOPERASI DAN PERSEROAN TERBATAS (PT)” Semoga tugas ini bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga diharapkan bermanfaat orang lain yang ingin mendalami tentang permodalan koperasi.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap tugas ini dapat berguna bagi kita semua, terimakasih.

Jatinangor, 20 Mei 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Manfaat Penulisan .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 Pendekatan Koperasi .....	4
2.2 Pendekatan Perseroan Terbatas (PT) .....	9
BAB III METODE PENELITIAN .....	13
3.1 Jenis Penelitian .....	13
3.2 Pendekatan Penelitian .....	13
3.3 Sumber Data .....	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	15
BAB IV PEMBAHASAN .....	16
4.1 Permodalan Koperasi .....	16
4.2 Permodalan Perseroan Terbatas (PT) .....	22
4.3 Perbandingan Permodalan Koperasi dengan Perseroan Terbatas(PT)..	23
4.4 Implementasi Permodalan di Koperasi Konsumen Ziebar .....	36
BAB V PENUTUP .....	42
5.1 Kesimpulan .....	42
5.2 Saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	44
LAMPIRAN .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat berbagai jenis entitas bisnis muncul untuk memenuhi keperluan masyarakat. Dua jenis badan usaha yang paling sering dijumpai di Indonesia adalah koperasi dan perusahaan terbatas (PT). Keduanya berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, tetapi memiliki ciri dan tujuan yang berbeda. Koperasi memprioritaskan kesejahteraan para anggotanya, sementara PT lebih menekankan keuntungan untuk pemegang saham. Perbedaan ini menghasilkan variasi dalam metode pengelolaan dan permodalan yang diterapkan oleh masing-masing entitas.

Koperasi adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi Indonesia yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi dalam berbisnis. Sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui aktivitas usaha bersama.

Koperasi sebagai entitas bisnis yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha kolektif. Modal koperasi bersumber dari para anggotanya, yang umumnya terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, koperasi wajib dikelola dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif dari para anggotanya. Ini membentuk hubungan yang kokoh antara koperasi dan anggotanya, serta merangsang perkembangan ekonomi daerah.

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu jenis badan hukum yang paling sering diterapkan dalam praktik bisnis di Indonesia. PT adalah entitas yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur perusahaan, dimana pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas terhadap kewajiban yang dimiliki perusahaan. Artinya, pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kewajiban perusahaan di luar jumlah modal yang mereka investasikan. Konsep ini menawarkan perlindungan bagi investor dan mendorong adanya investasi, karena risiko yang dihadapi terbatas pada jumlah modal yang ditanamkan. (Syariah, 2022)

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan bisnis yang dibentuk dengan maksud untuk memperoleh laba. Modal PT diperoleh melalui penawaran saham yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Para pemegang saham berhak mendapatkan dividen dan memiliki hak suara dalam keputusan berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, PT wajib mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik. Hal ini menghasilkan perbedaan dalam manajemen dan kewajiban antara pemilik dan pengelola.

Dengan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perbedaan permodalan koperasi dengan Perseroan Terbatas (PT). Diharapkan dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permodalan koperasi dapat mendorong masyarakat untuk lebih giat berpartisipasi dalam aktivitas koperasi, sekaligus mendukung pengembangan koperasi sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana permodalan di Koperasi?
2. Bagaimana permodalan di Perseroan Terbatas (PT)?
3. Bagaimana perbandingan permodalan Koperasi dengan PT?
4. Bagaimana implementasi permodalan di Koperasi Konsumen Ziebar?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi tujuan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui permodalan di Koperasi
2. Untuk mengetahui permodalan di Perseroan Terbatas (PT)
3. Untuk menguraikan perbandingan permodalan koperasi dengan PT
4. Untuk mengetahui bentuk dan implementasi permodalan di Koperasi Konsumen Ziebar

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, pengusaha, dan masyarakat umum dalam memahami sistem permodalan yang diterapkan pada koperasi dan PT.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1 Pendekatan Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992:

**“Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”**

Menurut Bapak Moh. Hatta (Bapak Koperasi Indonesia):

“Koperasi adalah sebuah usaha bersama memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada orang lain.”

Menurut ICA (*International cooperative Alliance*),

“Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasari



prinsip-prinsip koperasi. Asosiasi ini bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokratik.”

## 2. Dasar Hukum

Diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

## 3. Tujuan Koperasi

Dalam pasal (3) UU No. 25 tahun 1992 tentang perkopersian, tentang tujuan koperasi Indonesia yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Undang-Undang, 1992). Dengan demikian bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi 3 hal berikut :

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
  2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
  3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.
- ## 4. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam pasal (4) UU No. 25 tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## 5. Prinsip dan Nilai Koperasi

### A. Prinsip Koperasi

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi melakukan prinsip koperasi sebagai berikut:

#### a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya ketika sudah memenuhi syarat menjadi anggota dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender) latar belakang sosial, ras, politik atau agama.

#### b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, biasanya dalam bentuk “satu suara satu anggota” dalam rapat anggota.

#### c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

SHU atau keuntungan koperasi tidak dibagikan berdasarkan besar modal, akan tetapi berdasarkan seberapa besar transaksi atau kontribusi anggota terhadap koperasi.

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Koperasi memberikan imbalan (balas jasa) kepada anggota atas modal yang mereka tanamkan, namun jumlahnya dibatasi dan bukan tujuan utama koperasi.

e) Kemandirian

Koperasi adalah organisasi yang berdiri dan dikelola sendiri oleh anggotanya tanpa ketergantungan pada pihak luar. Maksudnya, koperasi harus independen dan tidak dikendalikan oleh pemerintah, investor atau pihak luar lainnya.

f) Pendidikan perkoperasian

Pendidikan koperasi bagi anggota harus dilakukan secara berlanjut sejak dari calon anggota hingga anggota penuh.

g) Kerja sama antarkoperasi.

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

## B. Nilai – Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi berfungsi sebagai pedoman bagi semua organisasi koperasi dan anggotanya. Ada enam nilai utama koperasi:

- a) Swadaya: Koperasi diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang memberikan manfaat yang sama kepada setiap anggotanya. Untuk mencapai cita-cita ini, para anggota perlu membantu diri mereka sendiri sekaligus membantu satu sama lain.
- b) Tanggung jawab diri: Sebagian besar ideologi koperasi didasarkan pada gagasan bahwa setiap anggota bertanggung jawab secara individual dalam kelompok. Mereka harus bertanggung jawab dan memainkan perannya sendiri, tanpa memerlukan motivasi atau insentif eksternal.
- c) Demokrasi: Struktur demokrasi sangat penting untuk menjalankan koperasi yang sukses. Organisasi ini ada agar semua anggota memiliki kendali, dan tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada yang lain. Anggota memilih wakil melalui pemungutan suara, dan setiap orang memiliki satu suara per pemilihan.
- d) Kesenjangan: Setiap anggota koperasi harus memperoleh hak yang sama, berdasarkan tingkat kontribusinya.
- e) Keadilan: Organisasi koperasi harus memperlakukan semua anggota secara adil, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keadilan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua anggota.
- f) Solidaritas: Anggota dalam koperasi membentuk organisasi terpadu di mana semua individu saling mendukung. Setiap organisasi juga mendukung koperasi lain untuk membentuk jaringan yang bersatu.

## 2.2 Pendekatan Perseroan Terbatas (PT)

### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, 2007)

**“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.**

Menurut Soedjono Dirdjosisworo:

“PT adalah suatu bentuk badan usaha yang mempunyai status badan hukum, di mana modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.”

Dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum berbentuk kumpulan modal yang terbagi dalam saham, dengan tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang saham, dan didirikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

### 2. Dasar Hukum

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 3. Tujuan Perseroan Terbatas

Pendirian PT memiliki sejumlah tujuan utama yang menjadikannya bentuk badan usaha yang populer, terutama untuk bisnis berskala menengah hingga besar.

Berikut adalah beberapa tujuan utama pendirian PT:

1. Mendapatkan keuntungan (*Profit*) : Tujuan utama PT adalah melaksanakan usaha yang menghasilkan laba atau keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki.
2. Kelangsungan Hidup Bisnis:
  - a. Keberadaan Hukum yang Terpisah: PT memiliki status hukum yang independen dari pemiliknya. Dengan demikian, PT dapat mengambil langkah hukum secara independen, memiliki harta sendiri, dan bertanggung jawab atas utangnya secara autonom.
  - b. Kontinuitas Usaha: Perusahaan tetap dapat beroperasi meskipun ada pergantian kepemilikan atau wafatnya salah satu pemegang saham. Hal ini disebabkan karena PT memiliki status hukum yang terpisah dan tidak tergantung pada individu tertentu.
3. Pembatasan Tanggung Jawab: Salah satu tujuan utama mendirikan PT adalah untuk membatasi tanggung jawab pribadi pemilik terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Dalam PT, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan, melainkan hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi individu yang berinvestasi dalam perusahaan.
4. Penghimpunan Sumber Daya Finansial
  - a. Pengumpulan Modal: PT memfasilitasi pengumpulan modal dari berbagai sumber, termasuk dari investor perorangan maupun lembaga.

Saham-saham PT dapat diperdagangkan, sehingga memudahkan perusahaan dalam memperoleh dana baru untuk memperluas bisnis.

- b. Investasi: PT berfungsi sebagai alat investasi yang menarik bagi investor karena memberikan potensi keuntungan yang lebih besar serta kesempatan untuk terlibat dalam perkembangan perusahaan.

5. Memberikan Kontribusi Ekonomi :

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan
- b. Memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak negara
- c. Mendorong perkembangan ekonomi melalui kegiatan bisnis.

4. Ciri Ciri Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari bentuk badan usaha lain, (Sitoresmi, 2023) antara lain:

- a) Tanggung Jawab Terbatas: Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan sebesar nilai saham yang dimiliki. Artinya, jika PT mengalami kerugian, tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar modal yang telah mereka setorkan, dan harta pribadi tidak terpengaruh.
- b) Modal Terbagi dalam Saham: Modal PT terdiri dari saham-saham yang bisa dimiliki oleh individu atau badan hukum. Pemegang saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
- c) Berbadan Hukum: PT adalah badan hukum yang terpisah dari para pemiliknya. Ini berarti perusahaan dapat memiliki aset, mengadakan kontrak, dan beroperasi secara independen sebagai entitas hukum tersendiri.

5. Kepemimpinan dan Struktur yang Jelas:
  - a. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):** kedudukan tertinggi dalam PT yang memutuskan kebijakan strategis.
  - b. **Direksi:** Bertugas mengelola operasional perusahaan sehari-hari.
  - c. **Dewan Komisaris:** Berfungsi mengawasi kinerja Direksi dan memberikan nasihat.
6. Tujuan Komersial: PT umumnya didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan komersial. Profit tersebut kemudian dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
7. Nama Perusahaan Menggunakan "PT": Nama perusahaan harus mencantumkan awalan "Perseroan Terbatas" atau singkatan "PT" sebagai identifikasi bentuk hukumnya.
8. Perpindahan Kepemilikan Saham: Saham di PT dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan, baik di dalam internal perusahaan maupun kepada pihak luar (tergantung pada jenis PT-nya, Tertutup atau Terbuka).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif deskriptif**, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perbedaan struktur permodalan antara koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan tinjauan teoritis dan hukum yang berlaku.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata berdasarkan sumber tertulis atau wawancara, bukan dalam bentuk angka. Dalam konteks ini, penelitian tidak menggunakan data kuantitatif, melainkan mengandalkan kajian literatur untuk memahami konsep permodalan koperasi dan PT.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **studi pustaka** (*library research*), yakni pendekatan yang memanfaatkan literatur atau referensi yang relevan sebagai dasar dalam pengumpulan data. Studi pustaka dipilih karena topik yang diteliti bersifat normatif-konseptual dan bertumpu pada peraturan perundang-undangan serta teori-teori ekonomi kelembagaan.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c) Buku-buku akuntansi koperasi dan manajemen keuangan
- d) Artikel ilmiah dan jurnal online yang relevan

### 3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- **Data Primer**

Data primer berasal dari **dokumen resmi dan regulasi pemerintah**, seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Buku *Akuntansi Koperasi* oleh Rudianto (2010)
- 2) Artikel dari situs resmi seperti Liputan6.com dan Peraturan BPK RI
- 3) Jurnal ilmiah dan laporan kajian terkait permodalan koperasi dan PT

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dokumen, undang-undang, literatur, dan artikel ilmiah yang relevan untuk dikaji dan dianalisis. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah dokumen atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara **deskriptif-komparatif**, yaitu:

- a) Mendeskripsikan masing-masing karakteristik permodalan koperasi dan PT
- b) Membandingkan secara sistematis perbedaan dari sisi struktur modal, sumber dana, tujuan, dan hak kepemilikan
- c) Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Permodalan Koperasi**

##### **1. Pengertian Permodalan Koperasi**

Permodalan koperasi adalah seluruh dana atau modal yang dimiliki dan digunakan oleh koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya, mencapai tujuan, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Modal sangat penting dalam koperasi karena menjadi dasar untuk operasional dan ekspansi usaha koperasi.

Dalam buku Akuntansi Koperasi (RUDIANTO, 2010) Modal Koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

##### **2. Dasar Hukum Permodalan Koperasi**

Permodalan koperasi diatur dalam Undang – Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Undang-Undang, 1992) yang diatur dalam Pasal 40 dimana terdiri dari :

##### **❖ Pasal 41 berisi :**

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. simpanan pokok;
  - b. simpanan wajib;

c. dana cadangan;

d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

a. anggota;

b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

c. bank dan lembaga keuangan lainnya;

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. sumber lain yang sah.

❖ **Pasal 42 berisi :**

1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Maka permodalan koperasi untuk menjalankan kegiataannya bisa terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar. Namun diharapkan permodalan koperasi bisa berasal dari modal sendiri dengan jumlah yang lebih banyak dibanding modal dari luar.

### **3. Tujuan Permodalan koperasi**

Dari modal yang sudah ditanamkan diharapkan koperasi dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga tujuan bisa tercapai. Beberapa tujuan permodalan koperasi diantaranya :

- i. Menjalankan kegiatan usaha koperasi.
- ii. Memberikan pelayanan kepada anggota, seperti simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan pokok, dll.
- iii. Meningkatkan produktivitas usaha koperasi.
- iv. Meningkatkan daya saing koperasi dalam pasar. Menjamin kelangsungan hidup koperasi dalam jangka panjang.

#### **4. Sumber Modal Koperasi**

Permodalan koperasi dibagi menjadi dua yaitu :

##### **A. Modal Sendiri**

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari internal koperasi, khususnya dari anggota koperasi itu sendiri. Modal ini mencerminkan partisipasi dan tanggung jawab anggota terhadap keberlangsungan koperasi. Modal sendiri dapat berasal dari:

1. Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
2. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
4. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

### **B. Modal Pinjaman**

Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar koperasi, baik anggota maupun non-anggota, dan memiliki kewajiban untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Modal Pinjaman terdiri dari:

- 1) Pinjaman dari Anggota

Anggota koperasi dapat memberikan pinjaman kepada koperasi di luar simpanan wajib dan pokok, dengan syarat dan ketentuan tertentu.

- 2) Pinjaman dari Koperasi Lain dan/atau Lembaga Keuangan

Koperasi dapat meminjam modal dari koperasi lain, bank, atau lembaga keuangan lainnya.

- 3) Obligasi dan Surat Utang

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 65, koperasi dapat menerbitkan obligasi atau surat utang, sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4) Sumber Pinjaman Lain yang Sah

Seperti bantuan pemerintah, lembaga donor, CSR dari perusahaan, atau

mitra bisnis strategis, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Modal penyertaan Dana dari lembaga atau pemerintah untuk memperkuat modal koperasi.

Sumber modal penyertaan :

- a. Pemerintah
- b. Anggota
- c. Masyarakat
- d. Badan usaha berbadan hukum
- e. Badan usaha tidak berbadan hukum

Dengan begitu modal koperasi bersifat partisipatif, artinya semua anggota ikut dalam permodalan koperasi dan berperan aktif dalam kegiatan koperasi. koperasi mendorong kemandirian dan partisipasi ekonomi anggota. Namun, keterbatasan modal sering menjadi kendala bagi koperasi dalam ekspansi usaha.

## **5. Jenis Modal Koperasi**

### **a) Modal Sendiri:**

- Berasal dari anggota.
- Tidak memiliki kewajiban pengembalian (seperti simpanan pokok dan wajib).



**b) Modal Pinjaman:**

- Harus dikembalikan sesuai kesepakatan.
- Dikenakan bunga/imbalan.

**c) Modal Penyertaan:**

- Dana yang ditanamkan oleh pihak luar.
- Biasanya dalam bentuk investasi jangka panjang.

**6. Prinsip Permodalan Koperasi**

- a) Berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- b) Bersumber utama dari anggota.
- c) SHU dibagikan sesuai dengan partisipasi anggota.
- d) Modal digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan.
- e) Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan.

Dengan demikian prinsip permodalan koperasi seperti ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota demi keberlangsungan kegiatan usaha koperasi.

**7. Tantangan Permodalan Koperasi**

1. Keterbatasan modal dari anggota.
2. Kurangnya kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman.
3. Manajemen koperasi yang belum profesional.
4. Kurangnya inovasi dalam mengelola dan mengembangkan modal.
5. Regulasi yang masih membatasi ekspansi permodalan koperasi.
6. Minimnya literasi keuangan anggota koperasi.

Diharapkan koperasi bisa mengelola permodalannya dengan baik sehingga dapat meminimalisir kerugian.

## **8. Strategi Penguatan Permodalan Koperasi**

- a) Meningkatkan partisipasi dan disiplin anggota dalam simpanan wajib.
- b) Transparansi dalam laporan keuangan untuk menarik kepercayaan anggota dan pihak luar.
- c) Membangun kerja sama dengan lembaga keuangan.
- d) Memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi operasional.
- e) Mengembangkan unit usaha koperasi yang berorientasi pada profitabilitas.
- f) Mengakses dana bergulir atau bantuan pemerintah.

Diharapkan dengan menerapkan strategi yang baik dapat mengubah koperasi menjadi badan usaha yang maju dan bersaing sehat dengan badan usaha lain.

### **4.2 Permodalan Perseroan Terbatas (PT)**

Permodalan PT merujuk pada total modal atau dana yang dimiliki oleh suatu Perseroan Terbatas sebagai landasan untuk menjalankan operasional usahanya. Modal ini dipakai untuk berbagai tujuan, seperti akuisisi aset, operasional, pengembangan bisnis, dan lainnya. Permodalan PT diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal PT terdiri dari:

#### **1. Modal Dasar**

Modal dasar adalah jumlah modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan jumlah maksimum di mana perusahaan tersebut

diperkenankan mengeluarkan surat-surat saham. Dengan kata lain, seluruh nominal nilai saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan.

## 2. Modal Ditempatkan

Modal yang ditempatkan adalah modal yang sanggup dimasukkan dan pada waktu pendiriannya merupakan jumlah keikutsertaan para pendiri.

## 3. Modal Disetor

Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah diserahkan pada perusahaan tersebut.

PT juga dapat memperoleh modal dari:

- a) Penyertaan modal/investor
- b) Penerbitan saham baru
- c) Penerbitan obligasi
- d) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan

Dapat disimpulkan bahwa PT memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memperoleh modal, terutama dari investor luar. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan perusahaan didominasi oleh pemegang saham mayoritas.

### 4.3 Perbandingan Permodalan Koperasi dengan Perseroan Terbatas(PT)

Aspek	Koperasi	Perseroan Terbatas (PT)
Pemilik usaha	<b>“Anggota”</b> Yaitu Orang yang bergabung dalam koperasi dan menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi	<b>“Pemilik saham”</b> Yaitu Individu/lembaga yang membeli saham suatu perusahaan
Bentuk Usaha	<b>“Koperasi (badan usaha berbadan hukum)”</b>	<b>“Perseroan Terbatas (PT)”</b>

	Artinya <b>Badan usaha berbadan hukum</b> yang berbasis <b>keanggotaan</b>	Yaitu <b>Badan usaha berbadan hukum</b> yang berbasis <b>kepemilikan saham</b>
Pemilik modal	Dalam Koperasi, <b>Anggota merupakan pemilik sekaligus pelanggan dalam layanan koperasi.</b> Modal koperasi bersifat kolektif, artinya milik bersama anggota, bukan individu. Modal koperasi bukan milik pribadi satu orang, tapi milik seluruh anggota koperasi secara bersama-sama.	Dalam Perseroan Terbatas (PT), modal perusahaan berasal dari penjualan saham, dan orang atau badan hukum yang membeli saham tersebut disebut <b>pemegang saham.</b> Mereka inilah yang menjadi <b>pemilik modal PT.</b>
Dasar hukum	UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diatur dalam Pasal 40 ( <b>Mulai dari pasal 41 – 42</b> ) yang menyatakan modal koperasi berasal dari anggota.	UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (dan perubahannya) yang diatur dalam pasal <b>Pasal 31 – 45</b> mengatur tentang kepemilikan dan pemindahan saham sebagai bentuk kepemilikan modal.
Sumber modal utama	<p>Sumber modal koperasi diatur dalam UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Pasal 40 ( Mulai dari pasal 41 – 42 )</p> <p>❖ Pasal 41 berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.</li> <li>2) Modal sendiri dapat berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. simpanan pokok;</li> <li>b. simpanan wajib;</li> <li>c. dana cadangan;</li> <li>d. hibah.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sumber modal PT diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 31 – 45.</p> <p><b>Pasal 31 – Modal Perseroan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal perseroan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal dasar (authorized capital)</li> <li>b. Modal ditempatkan (subscribed capital)</li> <li>c. Modal disetor (paid-up capital)</li> </ol> </li> </ul>

	<p>3) Modal pinjaman dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota;</li> <li>Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;</li> <li>Bank dan lembaga keuangan lainnya;</li> <li>Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;</li> <li>Sumber lain yang sah.</li> </ol> <p>❖ Pasal 42 berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.</li> <li>Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol>	<p>♦ <b>Pasal 32</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modal dasar PT ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</li> <li>Minimal modal dasar untuk PT umumnya ditetapkan sebesar Rp50 juta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan sektoral.</li> </ul> <p>♦ <b>Pasal 33</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modal yang ditempatkan dan disetor saat pendirian minimal 25% dari modal dasar.</li> </ul> <p>♦ <b>Pasal 34 – 35</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan lebih lanjut tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Saham dalam simpanan</li> <li>Saham dalam portepel (saham yang belum diterbitkan)</li> </ul> </li> </ul> <p>♦ <b>Pasal 36 – 45</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur hal-hal penting seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk dan klasifikasi saham</li> <li>Nilai nominal saham</li> <li>Pemindahan hak atas saham</li> <li>Pembelian kembali saham oleh perseroan (buyback)</li> </ul> </li> </ul>
--	---	---

<p>Tujuan Usaha</p>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 3, tujuan koperasi adalah:</p> <p><b>"Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945."</b></p> <p>Dalam koperasi tujuan bersama untuk kepentingan bersama, terdapat 2 unsur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Unsur Sosial</b> menyatakan ciri koperasi sebagai perkumpulan orang – orang yang mengakui, merasakan, dan terus menerus menyadari adanya kesamaan kebutuhan dan usaha – usaha pemenuhan itu dengan cara yang rasional, efisien, dan lebih efektif.</li> <li>2) <b>Unsur ekonomi</b> menyatakan ciri koperasi sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama yang dirasakan dan ingin dicapai bersama.</li> </ol>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 2, disebutkan bahwa:</p> <p><b>"Perseroan didirikan dengan tujuan untuk menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan (laba/net profit)."</b></p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencari Keuntungan (Profit Oriented) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan utama PT adalah <b>memaksimalkan laba</b> bagi pemegang saham.</li> <li>• Keuntungan tersebut nantinya akan dibagikan dalam bentuk <b>dividen</b> sesuai dengan kepemilikan saham.</li> </ul> </li> <li>2) Menjalankan Kegiatan Usaha Secara Profesional <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT dibentuk untuk menjalankan usaha yang dikelola oleh <b>direksi dan diawasi oleh dewan komisaris</b>, sehingga manajemen bersifat profesional.</li> </ul> </li> <li>3) Meningkatkan Nilai Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT berupaya meningkatkan nilai saham dan aset perusahaan agar</li> </ul> </li> </ol>
---------------------	--	--

	<p>Pada intinya tujuan koperasi yakni <b>“menyejahterakan anggota”</b> artinya koperasi dapat memenuhi semua kebutuhan ekonomi anggota dengan menjual harga yang lebih murah dibanding badan usaha lain.</p>	<p>memberikan keuntungan jangka panjang bagi para pemegang saham.</p> <p>4) Berpartisipasi dalam Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meskipun bukan tujuan utama, PT juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pajak, dan inovasi usaha.</li> </ul>
Kepemilikan dan hak suara	<p><b>Kepemilikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dimiliki oleh anggota koperasi secara kolektif.</li> <li>❖ Setiap anggota memiliki bagian dalam modal melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan partisipasi usaha.</li> </ul> <p><b>Hak Suara :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Setiap anggota memiliki 1 suara, tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetor.</li> <li>❖ Berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi: <b><i>"Satu anggota, satu suara."</i></b></li> <li>❖ Pengambilan keputusan dilakukan melalui <b>Rapat Anggota Tahunan (RAT)</b>.</li> </ul> <p><i>Koperasi menjunjung tinggi persamaan hak: modal tidak menentukan kekuasaan.</i></p>	<p><b>Kepemilikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dimiliki oleh pemegang saham.</li> <li>b. Kepemilikan ditunjukkan melalui jumlah saham yang dimiliki.</li> <li>c. Bisa berupa perorangan atau badan hukum.</li> </ul> <p><b>Hak Suara :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak suara berdasarkan jumlah saham. Semakin besar kepemilikan saham, semakin besar hak suaranya.</li> <li>b. Keputusan penting diambil dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).</li> </ul> <p><i>PT menganut prinsip kapitalisasi: semakin besar modal, semakin besar kendali.</i></p>

<p>Keterlibatan Pemilik Modal dalam Kegiatan Usaha</p>	<p>Dalam koperasi, setiap <b>anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi atau dikenal dengan <i>Dual Identity</i></b> Oleh karena itu, merujuk pada dua hal utama:</p> <p><b>Anggota sebagai Pemilik:</b></p> <p>Artinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap <b>anggota koperasi adalah pemilik koperasi.</b></li> <li>Merumuskan tujuan koperasi agar sesuai dengan yang diinginkan anggota</li> <li>Memodali dan membiayai koperasi</li> <li>Menetapkan program kerja koperasi agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan</li> <li>Mereka menyetor <b>modal</b> (simpanan pokok dan simpanan wajib).</li> <li>Mereka <b>memiliki hak suara</b> dalam pengambilan keputusan.</li> <li>Mengawasi jalannya koperasi</li> <li>Mereka berhak atas <b>Sisa Hasil Usaha (SHU).</b></li> <li>Menanggung usaha koperasi</li> </ol> <p>Koperasi = milik bersama semua anggotanya, bukan milik segelintir orang seperti di PT.</p>	<p>Pemilik modal dalam PT adalah pemegang saham, dan bentuk keterlibatan mereka bersifat tidak langsung dalam kegiatan usaha harian. tetapi memiliki peran penting sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pemilik Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang saham adalah pemilik sah PT sesuai jumlah saham yang dimilikinya.</li> <li>Mereka menyetorkan modal ke perusahaan dan memiliki hak atas aset dan keuntungan perusahaan secara proporsional.</li> </ul> </li> <li>Tidak Terlibat Langsung dalam Operasional <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang saham tidak mengelola kegiatan usaha sehari-hari.</li> <li>Kegiatan operasional dijalankan oleh direksi.</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris.</li> </ul> <p>Jadi, pemilik modal (pemegang saham) bersifat pasif secara operasional, kecuali mereka juga ditunjuk sebagai direksi atau komisaris.</p> </li> <li>Pengambil keputusan strategis melalui RUPS,</li> <li>Penerima keuntungan (dividen).</li> </ol>
--	---	---



	<p><b>Anggota sebagai Pelanggan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan jasa – jasa pelayanan koperasi (sesuai dengan perhitungan ekonomis, sebagai bagian dari prinsip koperasi yaitu sukarela)</li> <li>2) Berhak untuk dipromosikan</li> <li>3) Menggunakan jasa koperasi (menabung, meminjam, belanja, dll).</li> <li>4) Menyumbang ide, hadir di rapat anggota.</li> <li>5) Menjadi pengurus atau pengawas koperasi.</li> </ol> <p>Semakin besar partisipasi, semakin besar juga bagian SHU yang diterima.</p>	
Penerima Keuntungan	Anggota berhak mendapatkan keuntungan berupa SHU sesuai dengan jasa modal dan jasa transaksi selama di koperasi	Para pemegang saham yang sudah menanamkan modalnya di PT tersebut
Bentuk pembagian hasil	<p>Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota atas jasa modal dan jasa transaksi.</p> <p>Sistem SHU berasal dari pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.</p> <p>Pendistribusian alokasi dana SHU dibagi 100 % untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cadangan</li> <li>2) Bagian anggota : jasa transaksi dan jasa modal</li> </ol>	<p>a. Pemegang saham mendapatkan balas jasa dalam bentuk <b>dividen</b>, jika perusahaan mencetak laba dan memutuskan untuk membagikannya.</p> <p><b>b. Besarnya dividen sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki.</b></p>

	3) Dana pengurus 4) Dana Pegawai 5) Dana pendidikan 6) Dana pembangunan 7) Dana sosial	
Balas jasa terhadap modal	<p><b>“Balas jasa terbatas”</b> artinya keuntungan atas modal anggota dibatasi, karena koperasi bukan badan usaha berbasis laba, melainkan badan usaha berbasis keanggotaan dan partisipasi.</p> <p>Penjelasannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tujuan utama koperasi adalah pelayanan dan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan modal.</li> <li>ii. Oleh karena itu, imbalan atas modal (seperti bunga, dividen, atau SHU dari modal) diberikan dalam jumlah yang wajar atau terbatas, sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota.</li> </ul>	<p><b>“Balas jasa tidak terbatas”</b> artinya karena dihitung berdasarkan besar kecilnya kepemilikan modal (saham). Pembagian sesuai jumlah saham = balas jasa tidak terbatas.</p> <p>Semakin besar saham, semakin besar keuntungan (dividen). Tidak ada batasan khusus terhadap besaran balas jasa, selama perusahaan memiliki laba yang bisa dibagikan.</p> <p>Ini berbeda dengan koperasi, yang membatasi balas jasa dan lebih menekankan partisipasi daripada kepemilikan modal.</p>
Tempat Pengambilan Keputusan	RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Cara kerja	Di koperasi, pemilik modal (anggota) secara langsung terlibat dalam aktivitas usaha sebagai pengguna, pengelola, dan pengambil keputusan.	Di PT, pemilik modal (pemegang saham) hanya terlibat pada tingkat kepemilikan dan pengambilan keputusan strategis, bukan sebagai pengguna atau pelaku operasional.

Berdasarkan tabel perbandingan permodalan antara koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) terdapat perbedaan mendasar dalam permodalan diantaranya aspek dasar hukum, sumber modal utama, tujuan usaha, keterlibatan pemilik modal dalam kegiatan usaha, balas jasa terhadap modal. Berikut adalah analisis rinci beserta contohnya:

## 1) Dasar Hukum

### a) Koperasi

Dasar hukum utama koperasi adalah **Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**. Koperasi berasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. **Contoh:** Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar didirikan dan dijalankan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dan berbadan hukum sesuai pengesahan Dinas Koperasi, Akta notaris dan RAT menjadi legalitas utama dalam operasionalnya.

### b) Perseroan Terbatas (PT):

PT diatur dalam **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** (UU PT). PT berorientasi pada keuntungan dengan pembagian saham kepada pemilik modal (pemegang saham). **Contoh:** PT Ziebar Indonesia yang merupakan anak usaha koperasi, tunduk pada UU PT dan memiliki struktur direksi, komisaris, serta penyertaan saham sebagai sumber modalnya.

## 2) Sumber Modal Utama

### a) Koperasi

Sumber modal koperasi diatur dalam UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Pasal 40 ( Mulai dari pasal 41 – 42 ). Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

- i. **Modal sendiri** berasal dari **anggota koperasi** yaitu berupa simpanan pokok, wajib. Selain itu, koperasi juga bisa memperoleh dari hibah.

**Contoh:** Koperasi Konsumen Ziebar menentukan simpanan pokok sebesar Rp 500.000 per orang dengan jumlah anggota aktif tahun 2024 sebanyak 2.923 orang, lalu simpanan wajib sebesar Rp 150.000 per orang untuk anggota biasa, Rp 100.000 per orang untuk anggota luar biasa, donasi (hibah), cadangan, SHU Tahun Berjalan.

- ii. **Modal Pinjaman** berasal dari simpanan sukarela, anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. **Contoh :** Modal Pinjaman Koperasi Konsumen Ziebar menggunakan modal pinjaman sebagai tambahan modal kerja dan penyaluran pembiayaan:

- ❖ Simpanan Sukarela Anggota: Rp5.349.344.871, dicatat sebagai kewajiban jangka pendek.
- ❖ Pinjaman dari Bank BJB: Rp21.861.207.046, digunakan untuk pembiayaan kepada anggota.
- ❖ Hutang Imbalan Pasca Kerja: Rp100.000.000 sebagai bentuk kewajiban jangka panjang lainnya.

#### b) PT

Modal utama berasal dari **penyertaan modal (saham)** oleh para pemegang saham, baik individu maupun badan hukum. Modal bisa diperoleh dari investor eksternal maupun publik (untuk PT Tbk). **Contoh:** PT Ziebar Indonesia mendapatkan modal awal dari Koperasi Ziebar sebesar Rp 9,6 miliar dalam bentuk penyertaan saham. PT juga bisa menarik investor lain untuk ekspansi usaha.

### 3) Tujuan Usaha

#### a) Koperasi

Tujuan utama adalah **meningkatkan kesejahteraan anggota**, bukan semata mencari laba. Koperasi menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan ekonomi anggotanya. **Contoh:** Koperasi Ziebar membuka unit simpan pinjam untuk memberikan kemudahan akses pinjaman bagi anggota, serta Ziebart Mart untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan promosi.

#### b) PT

Tujuan utamanya adalah **mendapatkan keuntungan (profit oriented)** untuk dibagikan kepada pemegang saham. **Contoh:** PT Ziebar Indonesia beroperasi secara komersial dan memberikan **dividen** kepada Koperasi Ziebar sebesar Rp 2,36 miliar atas keuntungan tahun 2024.

### 4) Keterlibatan Pemilik Modal dalam Usaha

#### a) Koperasi

Anggota koperasi merupakan **pemilik sekaligus pengguna jasa** koperasi. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan melalui RAT (Rapat

Anggota Tahunan). **Contoh** : Anggota Ziebar tidak hanya menyimpan dana dan meminjam, tetapi juga memiliki hak suara untuk menentukan arah kebijakan dan pengelolaan koperasi.

**b) PT**

Pemegang saham berperan sebagai pemilik modal, tetapi **tidak selalu terlibat langsung dalam operasional perusahaan**. Pengambilan keputusan strategis dilakukan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). **Contoh**: Koperasi Ziebar sebagai pemegang saham di PT Ziebar tidak menjalankan operasional harian, tetapi hanya menerima laporan keuangan dan dividen sebagai hasil penyertaan modal.

**5) Balas Jasa terhadap Modal**

**a) Koperasi**

Balas jasa terhadap modal diberikan dalam bentuk **SHU (Sisa Hasil Usaha)**, yang dibagi sesuai dengan **partisipasi anggota**, bukan besarnya modal. **Contoh**: Ziebar membagikan SHU kepada anggota berdasarkan simpanan dan penggunaan jasa koperasi. Tahun 2024, SHU setelah pajak sebesar Rp 1.934.285.571 dibagikan ke anggota, cadangan, pendidikan, dan sosial.

**b) PT**

Balas jasa diberikan dalam bentuk **dividen**, yang dibagikan berdasarkan **jumlah saham** yang dimiliki masing-masing pemegang saham. **Contoh**: PT Ziebar membagikan dividen kepada koperasi sesuai dengan proporsi sahamnya sebesar Rp 2,36 miliar. Pemegang saham lainnya akan mendapatkan dividen sesuai porsi kepemilikannya.

Dari uraian dan contoh unsur-unsur permodalan di atas, dapat dilihat bahwa permodalan koperasi memiliki struktur yang **lebih menekankan pada keterlibatan aktif anggota** sebagai sumber utama modal. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah partisipasi anggota dalam membangun kesejahteraan bersama. Simpanan pokok dan wajib menjadi dasar komitmen keanggotaan, sementara dana cadangan dan SHU mencerminkan hasil dari efisiensi dan keberhasilan pengelolaan usaha koperasi.

Berbeda dengan sistem permodalan dalam Perseroan Terbatas (PT), di mana pemilik modal adalah investor atau pemegang saham yang berorientasi pada imbal hasil (dividen) atas kepemilikan saham, permodalan koperasi bersifat **kolektif dan tidak memprioritaskan imbal hasil berdasarkan besar kecilnya modal**. Dalam koperasi, distribusi SHU tidak bergantung pada besarnya simpanan, melainkan pada partisipasi dan kontribusi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi, seperti penggunaan jasa simpan pinjam atau pembelian di unit usaha koperasi.

Contoh penerapan struktur permodalan yang seimbang dan efektif dapat dilihat pada **Koperasi Konsumen Ziebar**, yang memiliki kombinasi antara modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri didominasi oleh simpanan anggota dan SHU, sedangkan modal pinjaman bersumber dari simpanan sukarela serta kredit bank. Koperasi ini mampu mengelola kedua jenis modal tersebut untuk menopang kegiatan usaha produktif serta melakukan investasi jangka panjang, seperti pada anak perusahaan. Dengan demikian, koperasi membuktikan bahwa sistem

permodalannya dapat mendukung pertumbuhan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggotanya.

Analisis ini menegaskan bahwa perbedaan struktur dan filosofi permodalan antara koperasi dan PT memiliki dampak langsung terhadap hubungan antara pemilik modal dan operasional lembaga, serta cara lembaga tersebut menciptakan nilai bagi pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur permodalan ini menjadi penting dalam menilai kekuatan kelembagaan dan prospek keberlanjutan koperasi.

#### **4.4 Implementasi Permodalan di Koperasi Konsumen Ziebar**

Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam operasional dan keberlanjutan usaha koperasi. Hal itu terjadi pada Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar struktur dan implementasi permodalan telah menunjukkan sistem yang cukup kokoh dan terpadu antara sumber dana internal maupun eksternal.

##### **1. Dasar Hukum dan Legalitas**

Koperasi Ziebar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi Kota Bandung No. 7887/BH/DK-1/1/1983 dan telah mengalami beberapa perubahan hingga terakhir tercatat pada No. 518/PAD.24-DISKOP/2004. Selain itu, koperasi juga telah menyesuaikan pelaporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sejak tahun 2011. Legalitas yang kuat ini menjadi dasar dalam pengelolaan modal dan keuangan koperasi secara profesional.



## 2. Sumber Modal

Modal koperasi Ziebar berasal dari dua sumber utama, yaitu modal internal dan modal eksternal.

**Modal internal** meliputi:

- a) **Simpanan Pokok** yaitu sebesar Rp 1.117.076.666 pada tahun 2024, akun ini terdiri dari simpanan pokok anggota 2.923 dengan besar simpanan pokok Rp 500.000 per orang saat menjadi anggota koperasi.
- b) **Simpanan Wajib** sebesar Rp 34.433.472.933, akun ini terdiri dari simpanan wajib anggota 2.923 dengan besar Rp 150.000 untuk anggota biasa dan Rp 100.000 untuk anggota luar biasa.
- c) **Donasi** merupakan dana hibah yang diterima koperasi dan tidak wajib dikembalikan tercatat sebesar Rp 4.922.829.827.
- d) **Cadangan** sebesar Rp 4.808.917.814 yang merupakan akumulasi SHU tidak dibagi minimal 25% dari SHU setiap tahun. Alokasi cadangan tersebut sesuai dengan anggaran dasar koperasi.
- e) **SHU Tahun Berjalan** pada tahun 2024 diperoleh sebesar Rp 1.934.285.571

Maka total ekuitas koperasi sebagai representasi modal sendiri pada akhir 2024 adalah **Rp 47.216.582.811**.

Sementara itu, **Modal Eksternal** diperoleh dari:

- a) **Simpanan Manasuka (Simpanan Sukarela)** sebesar Rp 5.349.344.871
- b) **Pinjaman Bank** khususnya dari Bank BJB yang diberikan melalui beberapa cabang pembiayaan (Cabut VI-XII), dengan total pinjaman jangka panjang per akhir tahun 2024 sebesar Rp 21.861.207.046. Pinjaman ini memiliki jangka waktu maksimal 60 bulan dengan suku bunga efektif 10–11% per tahun, dan seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman.
- c) **Pinjaman Non-Bank** sebesar Rp 100.000.000, digunakan sebagai pencadangan dana imbalan pasca kerja untuk karyawan koperasi.

Jumlah keseluruhan kewajiban jangka pendek dan panjang pada tahun 2024 mencapai Rp 27.310.551.917 yang menunjukkan besarnya kontribusi modal eksternal (pinjaman) dalam struktur permodalan koperasi.

### 3. Tujuan Usaha dan Pemanfaatan Modal

Koperasi Ziebar menjalankan dua unit usaha utama, yaitu unit simpan pinjam dan unit perdagangan. Modal yang dihimpun dimanfaatkan untuk dua unit usaha utama:

- i. **Unit Usaha Simpan Pinjam:** Menyalurkan pinjaman kepada anggota, yang menjadi sumber pendapatan utama. Pendapatan dari bunga pinjaman tercatat sebesar Rp9.527.515.189.

- ii. **Unit Usaha Perdagangan:** Meliputi perdagangan barang dagangan seperti alat tulis kantor (ATK), barang promosi, dan unit Ziebart Mart, yang menyumbang pendapatan dari penjualan sebesar Rp6.893.766.113.

Dana dari modal internal dan eksternal digunakan untuk:

- a) Menyalurkan pinjaman kepada anggota dengan sistem bunga yang menguntungkan koperasi dan tetap terjangkau bagi anggota.
- b) Membiayai persediaan barang untuk unit usaha perdagangan (ATK, barang promosi, dan Ziebart Mart).
- c) Berinvestasi pada entitas anak usaha yaitu **PT Ziebar Indonesia** dengan nilai investasi sebesar Rp 9,6 miliar.

Hasil pemanfaatan modal juga digunakan untuk mendukung operasional rutin, seperti pembayaran gaji, beban administrasi, serta program-program sosial dan pendidikan melalui Dana SHU.

#### **4. Keterlibatan Anggota sebagai Pemilik Modal**

Anggota koperasi tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, tetapi juga sebagai pemilik koperasi. Mereka menyetor simpanan, memanfaatkan fasilitas koperasi (seperti kredit atau pembelian barang), dan menerima balas jasa berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Selain itu, anggota memiliki hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di koperasi. Prinsip demokrasi koperasi tercermin dalam setiap keputusan strategis yang diambil secara kolektif.

## 5. Balas Jasa terhadap Modal

Sesuai prinsip koperasi SHU dibagikan berdasarkan partisipasi anggota bukan besar kecilnya modal yang ditanam. Pada tahun 2024, koperasi membukukan SHU setelah pajak sebesar **Rp 1.934.285.571**. Koperasi memberikan imbal hasil kepada pemilik modal melalui mekanisme pembagian **Sisa Hasil Usaha (SHU)** serta menyisihkan SHU untuk:

1. Dana Pendidikan (5%)
2. Dana Sosial (5%)
3. Dana Pembangunan Daerah Kerja (5%)

Selain itu simpanan anggota (pokok, wajib, sukarela) tidak dikenai bunga, namun anggota menerima manfaat lain seperti layanan pinjaman dan hak suara dalam RAT.

## 6. Diversifikasi Investasi

Salah satu bentuk implementasi strategis dari permodalan adalah keterlibatan koperasi dalam pembentukan dan pembiayaan diantaranya:.

- a) **Investasi:** Koperasi juga berinvestasi ke anak perusahaan yaitu PT Ziebar Indonesia sebesar Rp9.600.000.000 dan PT Art Deco Rp700.000.000. Maka total keseluruhan investasi sebesar Rp 10.300.000.000
- b) PT Ziebar mempunyai pinjaman kepada Koperasi Konsumen Bang BJB sebesar Rp 3.500.000.000 per 31 Desember 2024. Sesuai dengan perjanjian No..002b/Ziebar/PK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp 1.500.000.000 dengan bunga 11 % pertahun dan kwitansi tanggal 30

Desember 2024 sebesar Rp 2.000.000.000 dengan bunga 11 % pertahun, dan koperasi mendapatkan bunga pinjaman sebesar Rp 141.480.594 selama tahun 2024.

- c) Koperasi per tahun 2024 menerima deviden dari PT Ziebar sebesar Rp 2.360.317.683 untuk laba tahun buku 2023.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap struktur permodalan koperasi dan implementasinya pada Koperasi Konsumen Ziebar, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1. Permodalan koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT)**, baik dari segi sumber modal, keterlibatan pemilik modal, maupun tujuan pengelolaannya. Koperasi mengandalkan partisipasi anggota sebagai sumber utama permodalan, sedangkan PT mengandalkan penyertaan modal dari pemegang saham yang bersifat investasi pasif.
- 2. Unsur permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.** Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, SHU tahun berjalan, serta donasi. Sedangkan modal pinjaman meliputi pinjaman bank dan kewajiban jangka pendek lainnya.
- 3. Implementasi permodalan di Koperasi Konsumen Ziebar** menunjukkan bahwa koperasi mampu menghimpun dan mengelola modal secara efektif dan bertanggung jawab. Total ekuitas koperasi pada tahun 2024 mencapai Rp47.216.582.811, didukung oleh simpanan anggota dan SHU yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
- 4. Koperasi Ziebar juga memanfaatkan pinjaman dari Bank BJB sebesar Rp21.861.207.046** untuk mendukung kegiatan usaha, khususnya pada unit

simpan pinjam. Selain itu, dana dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela mencapai Rp5.349.344.871, mencerminkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

## **5.2 Saran**

1. Pendidikan dan Sosialisasi: Diperlukan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi sehingga semakin banyak orang yang berminat untuk bergabung.
2. Peningkatan Modal Koperasi: Koperasi harus merumuskan rencana untuk memperbesar sumber modal lewat inovasi dan kolaborasi antar koperasi, agar mampu bersaing dengan perusahaan dalam aspek pengembangan usaha.
3. Dukungan Regulasi: Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendorong perkembangan koperasi, seperti mempermudah akses modal dan menyediakan program pelatihan untuk pengurus koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

RUDIANTO. (2010). *AKUNTANSI KOPERASI*.

Sitoresmi, A. R. (2023). *Kenali Ciri-Ciri PT, Lengkap Beserta Tujuan dan Syarat Pendiriannya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5307612/kenali-ciri-ciri-pt-lengkap-beserta-tujuan-dan-syarat-pendiriannya?page=7>

Syariah, P. (2022). *PERBEDAAN KOPERASI DENGAN ORGANISASI LAINNYA Disusun untuk Memenuhi Tugas Pribadi pada Mata Kuliah Koperasi Syariah dan UMKM Oleh : Yuris Huswatun H ( 9050012005 ) Dosen Pengampu : 9050012005*.

Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. (2007). *No Title*.





# LAMPIRAN

KORPRIAS KONGSIJON BANK BUKU DEBIT			
INDRAGA			
31 DESEMBER 2024 DAN 2023			
(Dibuat dan Ditinjau Kembali)			
		2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>Kas dan setara kas</b>			
Kas dan Setoran Kas	3	4.309.494.390	12.131.643.040
Putang Usaha	4	48.945.136.630	52.940.899.120
Persewaan	5	506.841.940	831.681.905
Biaya Dibayar Dimensi	6	150.130.000	191.290.080
Pajak Dibayar Dimensi	7	72.191.312	181.090.311
Jumlah aset lancar		73.999.694.342	76.346.605.516
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Investasi	8	11.000.000.000	11.000.000.000
Aset Tetap			
Materi Persewaan		6.009.832.844	6.100.000.889
Masuk/Modal Persewaan		11.000.000.000	11.778.000.000
Aset Tetap (Materi)	9	1.258.888.915	1.800.000.000
Jumlah aset tidak lancar		18.268.681.759	23.578.000.889
<b>Jumlah Aset</b>		<b>92.268.376.101</b>	<b>99.924.606.405</b>

KORPRIAS KONGSIJON BANK BUKU DEBIT			
NIRAKA			
31 DESEMBER 2024 DAN 2023			
(Dibuat dan Ditinjau Kembali)			
		2024	2023
<b>KEMBARAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban Lancar</b>			
Putang Usaha	10	55.794.890	56.832.187
Putang - Pihak	11	117.043.170	75.890.127
Putang Pajak	12	147.298.408	244.384.129
Putang, In. Perjanjian dan Lain Tempa	13	7.218.571.808	2.187.478.080
Sedemikian Angguta	14	5.345.144.871	5.796.335.440
Biaya - Dana Sisa	15	742.550.900	707.598.469
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	16	2.428.898.879	1.871.538.979
Jumlah kewajiban lancar		39.578.993.823	4.509.495.809
<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>			
Putang Jangka Panjang Bank	17	11.803.287.588	19.097.952.589
Putang Jangka Panjang Non Bank	18	100.000.000	50.000.000
Jumlah kewajiban tidak lancar		11.903.287.588	19.147.952.589
<b>Ekuitas</b>			
Sedemikian Pihak	19	1.117.076.008	1.101.176.008
Sedemikian Pihak	20	14.438.478.530	14.400.316.540
Dana Sisa	21	4.932.809.827	4.932.809.827
Saldo Awal	22	4.932.809.827	4.932.809.827
Saldo Akhir	23	4.932.809.827	4.932.809.827
Jumlah Ekuitas		11.488.164.163	11,464,302,375
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>92.268.376.101</b>	<b>99.924.606.405</b>

KORPRIAS KONGSIJON BANK BUKU DEBIT			
INDRAGA			
Uraian dari yang terdapat dalam laporan keuangan 31 Desember 2024 dan 2023			
(Dibuat dan Ditinjau Kembali)			
		2024	2023
<b>Pendapatan Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain-lain Angguta	24	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Lain-lain	25	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah pendapatan lain-lain		20.000.000.000	20.000.000.000
<b>Pendapatan Lain-lain Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	26	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	27	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah pendapatan lain-lain lain-lain		20.000.000.000	20.000.000.000
<b>Pendapatan Lain-lain Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	28	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	29	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah pendapatan lain-lain lain-lain		20.000.000.000	20.000.000.000
<b>Pendapatan Lain-lain Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	30	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	31	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah pendapatan lain-lain lain-lain		20.000.000.000	20.000.000.000

KORPRIAS KONGSIJON BANK BUKU DEBIT			
INDRAGA			
Uraian dari yang terdapat dalam laporan keuangan 31 Desember 2024 dan 2023			
(Dibuat dan Ditinjau Kembali)			
		2024	2023
<b>Pendapatan Lain-lain Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	32	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	33	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah pendapatan lain-lain lain-lain		20.000.000.000	20.000.000.000
<b>Pendapatan Lain-lain Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	34	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	35	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah pendapatan lain-lain lain-lain		20.000.000.000	20.000.000.000
<b>Pendapatan Lain-lain Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	36	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Lain-lain Lain-lain	37	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah pendapatan lain-lain lain-lain		20.000.000.000	20.000.000.000

